



PEMERINTAH KABUPATEN INTAN JAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jln, Poros Emondi, Telp. – Email : dinaspendidikan01@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA
NOMOR : 420-4/080/DP-IJ/IX/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI BAYABIRU
DISTRIK MBIANDOGA KABUPATEN INTAN JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INTAN JAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Bayabiru Distrik Mbiandoga merupakan Lembaga Pendidikan formal yang berorientasi mendidik dan mencerdaskan anak bangsa secara utuh ;
- b. Bahwa perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelajar TK/RA dan sederajat yang akan menyelesaikan pendidikan pada jenjang di maksud untuk dapat melanjutkan pendidikan yang layak pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) ;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b di atas, maka di pandang perlu Sekolah Dasar Negeri Bayabiru ditetapkan Ijin Operasionalnya dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya sebagai pengganti ijin operasional sebelumnya ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 33 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002, tentang : Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional ;
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua ;
9. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4938);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Bayabiru Distrik Mbiandoga Kabupaten Intan Jaya dengan **Nomor Statistik Sekolah (NSS) 10.1.25.28.03.005**;
- KEDUA : Memberikan Kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap/Stempel Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubelair Sekolah, Tenaga Pengajar dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru tetap dilaksanakan ;
- KETIGA : Selalu memperhatikan tentang persyaratan dan Nomenklatur Sekolah Dasar Negeri Bayabiru untuk dapat didatakan pada **SYSTEM DAPODIKASMEN** Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada : Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya tahun 2017 ;
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SUGAPA

Pada tanggal : 25 SEPTEMBER 2017



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen DIKASMEN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya di Sugapa;
5. Bupati Intan Jaya di Sugapa;
6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala SD Negeri Bayabiru di Bayabiru;
8. Pertinggal;